

**PROFIL  
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA  
KOTA SURABAYA  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya,

2025

Plt. Direktur

dr. Arif Setiawan, M.Kes  
NIP. 198201092011011007



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL   | i   |
| KATA PENGANTAR  | ii  |
| DAFTAR ISI  | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN  | 1   |
| BAB II. PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG   | 4   |
| BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI<br>PERANGKAT DAERAH  | 10  |
| BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM<br>PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER<br>KOTA SURABAYA   | 19  |
| BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER<br>(GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN<br>KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN<br>PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 21  |
| BAB VI. PENUTUP   | 22  |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN   |     |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### **1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan**

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
4. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
9. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA

10. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023
11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
12. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 tentang Penetapan Model Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Surabaya Tahun 2024

### **1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG**

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender,Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2025
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2025

## **BAB II**

### **PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG**

#### **2.1 Gambaran Umum**

##### **Sejarah Organisasi Perangkat Daerah**

RSUD Bhakti Dharma Husada atau selanjutnya disingkat menjadi RS BDH adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Surabaya Barat. RSUD Bhakti Dharma Husada diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2010 oleh Walikota Surabaya saat itu yakni Drs. H. Bambang Dwi Hartono, M.Pd.

Pada awal berdirinya RSUD BDH merupakan rumah sakit tipe C dan dipimpin oleh drg. Rias Ari Murti, M.Kes (2010-2012) sebagai Direktur. Pada tahun 2012, RSUD BDH melakukan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dengan status Lulus Tingkat Dasar dan bersertifikat Nomor KARS-SERT/300/I/2012.

Mulai tahun 2012-2017, Direktur RSUD BDH berganti menjadi dr. Maya Syahria Saleh. Selanjutnya pada tahun 2017, dilakukan akreditasi oleh KARS dan mendapat hasil lulus paripurna dengan nomor sertifikat KARS-SERT/653/III/2017. Pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/282/436.1.2/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya, maka mulai tanggal 1 Januari 2015 RSUD Bhakti Dharma Husada berstatus BLUD Penuh.

Setelah itu, tahun 2017-2019 RSUD BDH dipimpin oleh drg. Orta Wido Artati, M.Kes sebagai Direktur. Pada tahun 2019, dilakukan akreditasi oleh KARS dan mendapat hasil lulus paripurna dengan nomor sertifikat KARS-SERT/984/X/2019. Di tahun yang sama, RSUD BDH mengajukan izin untuk peningkatan kelas menjadi rumah sakit tipe B. RSUD BDH menjadi rumah sakit tipe B dengan izin operasional Nomor: P2T/4/03.23/01/V/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

Sejak tahun 2019 hingga saat ini, RSUD BDH dipimpin drg. Bisukma Kurniawati, M.Kes sebagai Direktur. Pada tahun 2022, RSUD BDH melakukan

akreditasi oleh LARS-DHP dan mendapat hasil Paripurna dengan Nomor: 00018/U/X/2022. Pada Tahun 2023, RSUD BDH melakukan perpanjangan izin kelas B dengan nomor 08122100390360001. Selain itu, RSUD BDH ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1380/2023 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandie Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Pada tahun yang sama, RSUD BDH mendapat penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB.

Pada bulan Juli tahun 2025, RSUD Bhakti Dharma Husada mengalami pergantian pimpinan menjadi dr. Arif Setiawan, M.Kes sebagai Plt. Direktur. Di tahun 2025, RSUD Bhakti Dharma Husada menjadi perwakilan Kota Surabaya untuk mengikuti Kegiatan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

## **2.2 Visi, Misi dan Motto**

### **a. Visi**

Menjadi Rumah Sakit Unggulan dan Berkualitas dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di Kota Surabaya

### **b. Misi**

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau pada semua lapisan masyarakat
2. Pengembangan SDM rumah sakit yang profesional
3. Menyediakan wahana pendidikan dan penelitian yang berkualitas untuk menunjang pelayanan di rumah sakit
4. Membangun tata kelola dan budaaya organisasi yang kuat dan mandiri

### **c. Motto**

Kesembuhan dan Kepuasan Anda adalah Kebahagiaan Kami.

## 2.3 Demografi




RSUD Bhakti Dharma Husada terletak di Jalan Raya Kendung No. 115-117, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota, Surabaya. RSUD Bhakti Dharma Husada memiliki luas tanah sebesar 24.252 m<sup>2</sup> dan luas bangunan sebesar 27.464,5 m<sup>2</sup>.

RSUD Bhakti Dharma Husada secara tata ruang berada di bagian selatan Kecamatan Benowo yang merupakan wilayah dataran rendah dan dekat dengan pemukiman penduduk dengan batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kelurahan Sememi  
Sebelah Barat : Kelurahah Babat Jerawat  
Sebelah Selatan : Kelurahan Beringin  
Sebelah Timur : Kelurahan Kandangan

## Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor. 137 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya berikut merupakan susunan struktur organisasi pada RSUD Bhakti Dharma Husada .



## 2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

### 2.4.1 Kebijakan

1. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya perlu ditetapkan SK Anggota Focal Point PUG Kota Surabaya
2. Keputusan Direktur Nomor 678 tahun 2022 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya

#### 2.4.2 Sosialisasi PUG

Kegiatan Sosialisasi PUG telah dilakukan secara internal yang dilakukan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 yang dihadiri oleh Pejabat Struktural (UMAN terlampir).



#### 2.4.3 SDM Terlatih PUG

| Jumlah SDM |           | Jumlah SDM Terlatih PUG | % SDM Terlatih PUG |
|------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Laki-laki  | Perempuan |                         |                    |
| 353        | 467       | 3                       | 0.36%              |


#### 2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya

| No. | JENIS KETENAGAAN            | NON ASN |    | ASN<br>(PNS+PPPK) |     | Total |     |
|-----|-----------------------------|---------|----|-------------------|-----|-------|-----|
|     |                             | L       | P  | L                 | P   | L     | P   |
| 1   | Direktur                    | 0       | 0  | 1                 | 0   | 1     | 0   |
| 2   | Wakil Direktur              | 0       | 0  | 1                 | 1   | 1     | 1   |
| 3   | Kepala Bagian/Bidang        | 0       | 0  | 1                 | 1   | 1     | 1   |
| 4   | Ketua Tim Kerja             | 0       | 0  | 2                 | 5   | 2     | 5   |
| 5   | Dokter Umum                 | 2       | 4  | 5                 | 12  | 7     | 16  |
| 6   | Dokter Gigi                 | 0       | 0  | 0                 | 2   | 0     | 2   |
| 7   | Dokter Spesialis            | 1       | 1  | 24                | 16  | 25    | 17  |
| 8   | Dokter Gigi Spesialis       | 0       | 1  | 0                 | 2   | 0     | 3   |
| 9   | Perawat                     | 15      | 20 | 72                | 157 | 87    | 177 |
| 10  | Perawat Gigi                | 0       | 1  | 0                 | 3   | 0     | 4   |
| 11  | Bidan                       | 0       | 0  | 0                 | 25  | 0     | 25  |
| 12  | Apoteker                    | 3       | 5  | 2                 | 10  | 5     | 15  |
| 13  | Tenaga Gizi                 | 0       | 0  | 0                 | 8   | 0     | 8   |
| 14  | Perekam Medis               | 1       | 1  | 1                 | 5   | 2     | 6   |
| 15  | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 0       | 0  | 0                 | 4   | 0     | 4   |
| 16  | Tenaga ATEM                 | 0       | 0  | 5                 | 3   | 5     | 3   |
| 17  | Tenaga Teknis Kefarmasian   | 0       | 5  | 8                 | 26  | 8     | 31  |
| 18  | Analisis Kesehatan          | 0       | 1  | 6                 | 19  | 6     | 20  |
| 19  | Radiografer                 | 2       | 0  | 6                 | 5   | 8     | 5   |
| 20  | Fisikawan Medis             | 0       | 0  | 0                 | 1   | 0     | 1   |
| 21  | Fisioterapis                | 0       | 0  | 1                 | 4   | 1     | 4   |
| 22  | Refraksionis Optisien       | 0       | 0  | 1                 | 0   | 1     | 0   |
| 23  | Tenaga Okupasi Terapis      | 0       | 0  | 1                 | 1   | 1     | 1   |
| 24  | Psikolog                    | 0       | 0  | 0                 | 1   | 0     | 1   |
| 25  | Tenaga Hiperkes             | 0       | 1  | 0                 | 0   | 0     | 1   |
| 26  | Tenaga Administrasi         | 64      | 86 | 7                 | 19  | 71    | 105 |
| 27  | Tenaga Operasional          | 31      | 1  | 0                 | 0   | 31    | 1   |
| 28  | Tenaga Keamanan             | 27      | 1  | 0                 | 0   | 27    | 1   |
| 29  | Tenaga Kebersihan           | 38      | 9  | 0                 | 0   | 38    | 9   |
| 30  | Sopir                       | 18      | 0  | 0                 | 0   | 18    | 0   |
| 31  | Perawat Jenazah             | 7       | 0  | 0                 | 0   | 7     | 0   |

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



#### 3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah

tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

### **1. Perencanaan yang Responsif Gender**

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

a. **Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG**

Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender untuk mencapai pembangunan di Kota Surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

b. **Renstra dan Renja Perangkat Daerah untuk yang Responsif Gender**  
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

c. **Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR)**

Anggaran Responsif Gender (ARG) RSUD BDH sejumlah Sub Kegiatan yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan RS

d. Hasil Analisis analisis gender

Hasil analisis gender dilakukan dalam bentuk dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) dan Term of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK). (GAP, GBS, TOR terlampir).

e. Alat Analisis Gender

Alat analisis gender yang digunakan dalam penyusunan PPRG tahun 2025 menggunakan model *Gender Analysys Pathway* (GAP).

## 2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.

a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Penganggaran PUG

Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender untuk mencapai pembangunan di Kota Surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

b. Kegiatan/sub kegiatan Responsif Gender

Anggaran Responsif Gender (ARG) di RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Anggaran Responsif Gender**

| No | Nama Sub Kegiatan  | Anggaran                 |
|----|--|--------------------------|
| 1  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                       | 167.920.381.475,-        |
| 2  | Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 12.865.628.540,-         |
| 3  | Pengembangan RS  | 27.850.077.380,-         |
|    | <b>TOTAL ANGGARAN</b>  | <b>208.636.087.395,-</b> |

### 3.2 Pelaksanaan

#### Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

1. Toilet Terpisah Laki-Laki dan Perempuan



2. Toilet Disabilitas



3. Ruang Laktasi



4. Ruang Bermain Anak



5. Tempat Parkir Khusus Perempuan




6. Tempat Parkir Disabilitas



7. Jalan Ramp



8. Guiding Block



9. Tanda Braile pada lift



10. Ruang Tunggu untuk Pengguna Kursi Roda



## 11. Website Rumah Sakit



## 13. Mesin AI



### 3.3 Pemantauan dan Evaluasi

#### a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Monev PUG

Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sarabaya Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender untuk mencapai pembangunan di Kota Surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

b. Waktu monev PUG

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk pemerintah daerah.

### **3.4 Pengawasan**

Pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya bukan saja melibatkan unsur internal Perangkat Daerah tapi juga melibatkan unsur dari eksternal Perangkat Daerah. Adanya monitoring dan evaluasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai pada kegiatan pendampingan Inspektorat yang secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Hasil pengawasan PUG memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG. Rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan hasil analisis pengawasan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas program PUG. Rekomendasi ini mencakup peningkatan kapasitas bagi pelaksana PUG, optimalisasi anggaran yang responsif gender, serta peningkatan sosialisasi dan pemahaman seluruh pegawai mengenai pentingnya penerapan PUG.

#### **Rekomendasi penyelenggaraan PUD dari APIP/Inspektorat :**

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, disarankan agar dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen PPRG dengan menyajikan data dasar capaian tahun sebelumnya, pengesahan oleh Kepala Perangkat Daerah/ pejabat yang berwenang dan kedepannya dalam penyusunan dokumen berpedoman pada petunjuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.

### **3.5 Pelaporan**

Pedoman yang mengatur tentang pelaporan PUG yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.

## **BAB IV**

### **TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA**

#### **4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)**

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang kesehatan telah ditentukan prioritas pelayanan kesehatan dengan target yang harus di capai. Salah satu fungsi rumah sakit adalah melaksanakan program pemerintah dan mendukung tercapainya target pembangunan nasional. Tantangan atau permasalahan rumah sakit dalam penyelenggaraan PUG dan pembangunan responsif gender adalah melaksanakan program kegiatan yang selaras dengan program nasional pada RPJMN yang meliputi:

1. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi
2. Penurunan angka kesakitan tuberkulosis/TBC
3. Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS
4. Penurunan prevalensi stunting dan wasting
5. Pelayanan keluarga berencana rumah sakit

Sebagaimana indikator kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, yaitu jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi, maka perencanaan dan penganggaran responsif gender di RSUD Bhakti Dharma Husada ditujukan untuk mengatasi tantangan atau permasalahan tersebut. Selain itu, indikator kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung penyediaan alat kesehatan untuk penanganan stunting dan pembangunan gedung TB-RO dan pemenuhan alat kesehatan Tes Cepat Molekular (TCM) untuk penanganan TBC.

#### **4.2 Kesimpulan**

Penyusunan PUG dan pembangunan responsif gender merupakan strategi dalam melaksanakan pembangunan kesehatan untuk mencapai target Program Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

#### **4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran**

Melaksanakan fungsi rumah sakit sesuai amanat undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023

## BAB V

### INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

#### 5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di RSUD Bhakti Dharma Husada, Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

- a. Adanya website rumah sakit yang memiliki menu khusus untuk membantu pasien disabilitas
- b. Adanya mesin AI untuk membantu pasien disabilitas mencari informasi
- c. Pembangunan Gedung TB-RO dan pemenuhan alat kesehatan Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk TB-RO
- d. Penyediaan alat kesehatan yang mendukung program penurunan stunting
- e. Adanya aplikasi sesalinan yaitu aplikasi sensus persalinan rumah sakit yang berisi informasi sensus persalinan harian dan laporan periodik berdasarkan kategori
- f. Tersedia Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Ruang Operasi Emergency yang dapat di akses 24 jam
- g. Pelayanan KB MOW untuk calon akseptor yang direkomendasikan DP3AKB
- h. Penanganan pasien stunting dan gizi buruk baik di rawat jalan maupun rawat inap
- i. Merekrut penyandang disabilitas sebagai karyawan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan demikian, penyusunan "PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSI GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK" ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak Tahun 2025.

